

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting tidak hanya di perusahaan saja namun dimanapun berada seperti di lembaga pendidikan sekolahan maupun universitas, karena dampak kecelakaan dan penyakit kerja tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga menyebabkan kerugian pada perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat beberapa pengertian tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang telah didefinisikan oleh beberapa ahli, dan pada dasarnya definisi tersebut mengarah pada interaksi pekerja dengan mesin atau peralatan yang digunakan, interaksi pekerja dengan lingkungan kerja, dan interaksi pekerja dengan mesin dan lingkungan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja menunjuk kepada kondisi-kondisi fisiologis-fisikal dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan (Veithzal Rivai, 2004).

Sementara dalam Peraturan Menteri Tenaga kerja no.03/Men/1996 kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Kecelakaan merupakan kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan. Tak terduga dengan maksud karena dibelakang peristiwa itu tidak ada unsur kesengajaan, terlebih dalam bentuk perencanaan. Sementara tidak diharapkan yaitu dengan maksud karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian material maupun penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. Suma'mur : 2009 mengatakan kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan. Hubungan kerja disini dapat berarti bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan.

Di Indonesia angka kecelakaan kerja masih tinggi, hal ini menjadi salah satu fokus utama tentang keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2009 telah terjadi 54.398 kasus kecelakaan kerja di Indonesia (Jamsostek, 2010). Data PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

sampai akhir 2011 mencatat sekitar 99.491 kasus kecelakaan kerja atau sekitar 3,9% dari 2.567.671 tenaga kerja keseluruhan yang terdaftar Jamsostek di Indonesia. Selama tahun 2010 di Indonesia, berdasarkan laporan dari daerah, terjadi kasus kecelakaan kerja sebanyak 98.711 kasus. Sedangkan berdasarkan data semester I Tahun 2011 jumlah kecelakaan kerja adalah 48.511 kasus.

Menurut data Kemenakertrans tahun 2012 ditinjau dari sumber kecelakaan, penyebab terbesar adalah mesin, pesawat angkut dan perkakas kerja tangan. Sementara berdasarkan tipe kecelakaan, yang terbanyak adalah akibat terbentur, bersinggungan dengan benda tajam yang mengakibatkan tergores, terpotong, tertusuk, dan terpukul akibat terjatuh. Hal tersebut tidak akan terjadi jika pekerja dengan tertib menggunakan alat pelindung diri atau APD. Sudah menjadi sebuah keharusan menggunakan alat pelindung diri saat bekerja, namun masih banyak yang tidak digunakan oleh pekerja. Hal ini disebabkan masih lemahnya kedisiplinan dan kesadaran para pekerja. Berdasarkan temuan bahaya di perusahaan yang ada di Indonesia bahwa 60% tenaga kerja cedera kepala karena tidak menggunakan helm pengaman, 90% tenaga kerja cedera wajah karena tidak menggunakan alat pelindung wajah, 77% tenaga kerja cedera kaki karena tidak menggunakan sepatu pengaman, dan 66% tenaga kerja cedera mata karena tidak menggunakan alat pelindung mata (Jamsostek, 2011).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan menciptakan terwujudnya pemeliharaan tenaga kerja yang baik. Keselamatan dan kesehatan kerja ini akan ditanamkan pada diri masing-masing individu karyawan dengan cara penyuluhan dan pembinaan yang baik agar mereka menyadari arti penting keselamatan kerja bagi dirinya maupun untuk perusahaan. Apabila banyak terjadi kecelakaan, maka tenaga kerja banyak yang menderita, angka absensi di perusahaan meningkat, hasil produksi menurun, dan biaya pengobatan semakin membesar. Ini semua akan menimbulkan kerugian bagi tenaga kerja maupun perusahaan yang bersangkutan, karena mungkin tenaga kerja terpaksa berhenti bekerja sebab sakit sementara atau cacat tetap yang diakibatkan oleh proses kerja yang tidak aman atau peralatan kerja yang salah dalam pengoperasiannya. Karena pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja para tenaga kerja, maka untuk mengantisipasi dan mengurangi angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja juga untuk

melindungi tenaga kerja, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 86 Ayat 1 dan 2 yang menyatakan “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : keselamatan dan kesehatan kerja, moral, kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”.

Berdasarkan undang-undang No.13 Tahun 2003 Pasal 86 Ayat 1 dan 2, maka perusahaan harus mempersiapkan sarana dan prasarana sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan program-program yang dapat mengurangi angka kecelakaan kerja di perusahaan. Salah satu programnya adalah program keselamatan dan kesehatan kerja para tenaga kerja. Program ini dibuat berdasarkan kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Dalam hal ini PT. Mutiara Agam yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan minyak kelapa sawit sudah melakukan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja namun masih ada hambatan yang terjadi dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di perusahaan. Hambatan tersebut terlihat karena masih adanya kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari tabel kecelakaan kerja di bawah ini.

Tabel 1.1 kecelakaan kerja PT. Mutara Agam

NO	Identitas Korban				Identitas Peristiwa				Keterangan jam kerja	Nomor Laporan Investigasi	Keterangan
	Nama	No. NIK	Status Karyawan	Asal Dept/Bag	Hari	Tanggal	Jam	Lokasi			
1	Yuli Gaho	11151111	SKU	AFD OF/Pemanen	Rabu	5-Des-18	9,00	Kebun	Masih tetap bekerja		Tertusuk duri pelepah
2	Yaeziduhi Loi	11110804	SKU	AFD OD/Pemanen	Kamis	6-Des-18	10,00	Kebun	Masih tetap bekerja		Tertusuk duri pelepah
3	Afrizal Putra	11171194	SKU	AFD OE/Rawat	Rabu	19-Des-18	8,00	Kebun	Masih tetap bekerja		Tertusuk duri pelepah
4	Niaman Lawolo	11130940	SKU	AFD OC/Pemanen	Jumat	21-Des-18	8,30	Kebun	Masih tetap bekerja		Tertusuk duri pelepah

Sumber : PT. Mutiara Agam

Dari data tabel 1.1 terlihat bahwa PT. Mutiara Agam masih belum menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik, maka dalam hal ini penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan**

***Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagai upaya pencegahan terjadi kecelakaan kerja di PT. Mutiara Agam”.***

### **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dibahas di dalam tugas akhir ini tentang

1. Bagaimana penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. Mutiara Agam.
2. Apa hambatan-hambatan yang di hadapi PT. Mutiara Agam dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
3. Upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. Mutiara Agam.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam tugas akhir ini adalah untuk:

1. Menilai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. Mutiara Agam.
2. Mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan dengan penentuan *fishbone* diagram.
3. Membuat upayaapa yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. Mutiara Agam.

### **1.4 Batasan Masalah**

Permasalahan masalah yang ditemukan masih sangat kompleks, maka dalam permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada analisis sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagai upaya pencegahan kejadian kecelakaan kerja di perusahaan. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Penelitian dilakukan pada PT. Mutiara Agam. Dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2019 sampai 9 Desember 2019.